

**PERANAN DINAS SYARIAT ISLAM  
DALAM MENSOSIALISASIKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Dakwah

Diajukan Oleh :

**RATNA DEWI**

NIM : 3012012122



**JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI) FAKULTAS FUAD  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

2016 M / 1437 H

# **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Dakwah  
Komunikasi Islam

Diajukan Oleh :

**R A T N A D E W I**

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

NIM : 3012012122

**Disetujui Oleh :**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

SUPARWANY, MA

ZULKARNAIN, MA

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Zawiyah Cot  
Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Di Terima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana ( S – 1 )  
Ushuluddin Adab dan Dakwah


Pada Hari / Tanggal :

Jum'at, 31 Januari 2017

DI  
LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



(Suparwan, MA)

NIP.197305032008012011


Sekretaris,



(Zulkarnain, MA)

NIP.197495132011011001

Anggota,



(Muhammad Amin, S.Th, MA)

NIP.19820205 2007101 001


Anggota,



(Muhammad Mukhlis, MA)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa



( Dr.H.Ramly M. Yusuf, MA )

Nip: 19571010 198703 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTAKSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Penjelasan Istilah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Sosialisai .....	11
B. Tahapan Dalam Sosialisasi.....	13
C. Bentuk dan Fungsi Sosialisasi.....	14
D. Qanun Jinayat Dalam Konsepsi Islam.....	17

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Sumber dan Jenis Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Teknik Analisis dan Pegolahan Data.....	31

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Dinas Syari'at Islam Kota Langsa.....	34
B. Peranan Dinas Syari'at Dalam Mensosialisasikan Qanun Jinayat di Kota Langsa.....	41
C. Hambatan dan Upaya Dinas Syari'at Islam Dalam Mensosialisasikan Qanun Jinayat di Kota Langsa.....	48
D. Prospek Dinas Syar'at Islam Dalam Mensosialisasikan Qanun Jinayat di Kota Langsa.....	69

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran .....	75

DAFTAR PUSTAKA  
Daftar Riwayat Hidup  
Lampiran-lampiran

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur sama-sama kita serahkan kehadidart Allah Swt, yang telah memberikan segalanya kepada penulis dalam menjalani kehidupan ini sehingga dapat menyusun skripsi ini. Shalawat bertangkaikan salam dialamatkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalaian yang telah membawa perubahan besar di buka bumi ini, yaitu dari era jahiliyah menuju Islamiyah.

Tersusunnya Skripsi ini tentunya masih terdapat kejanggalan dan kekurangan, maka penting untuk dilakukan perbaikan dan koreksi dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sehingga menjadi lebih baik lagi dan dapat dijadikan standar dalam penulisan karya ilmiah yang gunanya untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas FUAD IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan judul *“Peranan Dinas Syari’at Islam Dalam Mensosialisasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Langsa”*.

Semoga bermanfaat bagi penulis dan semoga dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Komunikasi, Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Langsa, Maret 2017

Penulis

**RATNA DEWI**

## ABSTRAK

### PERANAN DINAS SYARIAT ISLAM DALAM MENSOSIALISASIKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA LANGSA

Peranan Dinas Syari'at Islam dalam mensosialisasikan Qanun Jinayat merujuk pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014, pemberlakuan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh, serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Darussalam dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Berdasarkan Undang-undang di atas, maka berlakulah penerapan Qanun Jinayat atau hukum jinayat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui peranan Dinas Syari'at Islam Kota Langsa dalam mensosialisasikan Qanun Jinayat dan meneliti tentang hambatan yang dialami oleh Dinas Syari'at Islam dan upaya dalam mensosialisasikan Qanun Jinayat ke tengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan studi deskriptif kualitatif terhadap suatu fenomena di instansi atau lembaga, yakni Dinas Syari'at Islam Kota Langsa dengan maksud untuk menggambarkan, mengkondisikan dan melihat situasi, serta fenomena realitas sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian serta menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang fenomena tertentu sambil mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan dimaksud.

Hasil analisa data penelitian pada Dinas Syari'at Islam tentang mensosialisasikan qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa menunjukkan hasil yang belum maksimal, terutama pada perubahan perilaku masyarakat Kota Langsa terhadap hasil sosialisasi dari peranan Dinas Syari'at Islam, artinya antara yang memberikan dan yang menerima sosialisasi secara umum belum mencirikan profesionalisme sebagai pemberi dan penerima pesan Qanun Jinayat. Sebagai indikatornya adalah belum konsisten pegawai Dinas Syari'at Islam dalam mensosialisasi Qanun Jinayat dan masih banyaknya terjadi pelaku pelanggaran Qanun Jinayat dan masih lemahnya pemahaman personil pegawai Dinas Syari'at Islam Kota Langsa, pemahaman penegak qanun (eksekutor) belum menyeluruh terhadap sistematika penerapan Qanun Jinayat serta faktor dari luar yang mempengaruhi penegakan Qanun Jinayat, penting juga dilakukan penempatan personil pegawai yang profesional agar sosialisasi berjalan secara efektif dan peranan Dinas Syari'at Islam dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kerja sama yang berkesinambungan dengan semua pihak.

**Kata Kunci :** *Peranan, Dinas Syari'at Islam Kota Langsa, Sosialisasi, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana telah diketahui bahwa Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang menerapkan Syariat Islam berlandaskan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan diperkuat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memayungi penerapan atau pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh serta ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Meskipun selalu mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti politis, sejarah, perkembangan hukum, dan peranan lembaga-lembaga yang ada dalam wilayah Provinsi Aceh dalam menyambut pemberlakuan Hukum Jinayat, namun mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka Dinas Syari'at Islam dituntut ekstra keras lagi dalam menjalankan tugasnya terutama dalam mensosialisasikan Qanun tersebut agar tidak menimbulkan perlawanan di tengah-tengah masyarakat, terutama sekali di Kota Langsa.

Walau sebelumnya, peluang ini benar-benar telah diaktualisasikan oleh masyarakat Aceh melalui Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pemerintah Daerah melalui Gubernur dalam sebuah Upacara di Lapangan Blang Padang Banda Aceh telah mendeklarasikan pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah di Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423 H. Kemudian Gubernur Aceh membentuk Dinas Syariat Islam tingkat Provinsi melalui



Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh<sup>1</sup> yang kemudian diikuti Kabupaten-kabupaten lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah pula mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah dan beberapa Qanun sebagai landasan hukum pelaksanaan Syari'at Islam.

Perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menerapkan Syariat Islam di Aceh secara kaffah, diantaranya :

1. Mencapai masyarakat ilmiah di Aceh, ilmiah disini adalah suatu masyarakat yang kritis dan menghargai ilmu pengetahuan, khususnya studi islam. proses tersebut dilaksanakan dengan cara :
  - a. Mengaktifkan kembali pusat-pusat pendidikan islam yaitu meunasah, dayah (pesantren), madrasah-madrasah, dan kajian-kajian keislaman lainnya.
  - b. Menciptakan kader-kader ulama. Ulama disini adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan atau wawasan dalam bidang agama dan non-agama.
  - c. Membangun pusat studi Islam di Aceh.
2. Memilih dan memilah hukum islam yang diatur oleh negara dan yang tidak diatur oleh negara.
3. Menggalakkan ijtihad kolektif (*ijthath jama'iy*).<sup>2</sup>

Selain itu dalam rangka mensosialisasikan hukum Jinayat kepada masyarakat Aceh diperlukannya suatu pengembangan sistem pendidikan, baik

---

<sup>1</sup> Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Edisi Keenam, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2008) , hal. 68

<sup>2</sup> Teuku Zulkhairi, *Suara Rakyat Aceh, Sebuah Harapan Untuk Pemimpin Aceh*, (Banda Aceh : Gema Aneuk Muda Nanggroe Aceh, 2012), hal. 26-28

dibidang akidah, akhlak, sampai kepada bidang hukum baik perdata maupun pidana. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan dukungan yang penuh, sehingga sosialisasi Qanun Jinayat benar-benar dapat terwujud dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Dengan demikian penerapan Syariat Islam benar-benar menyatu dan mengadat dalam segenap aktifitas masyarakat Aceh. Artinya hukum islam itu sendiri dijadikan sebagai adat istiadat Aceh. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Aceh telah menyiapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kehidupan adat.<sup>3</sup>

Dari sudut pandang yang lain bahwa Dinas Syari'at Islam Kota Langsa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga yang diamanahkan oleh Qanun untuk mensosialisasikan segala bentuk turunan dari Qanun Syari'at Islam dan juga pemberlakuan hukum jinayat sedikit banyaknya telah memainkan peranannya di tengah-tengah masyarakat. Meskipun masih ada dari sebahagian masyarakat yang berpandangan miris tentang kinerja Dinas Syari'at Islam Kota Langsa, terutama dalam mensosialisasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang belum maksimal dan ada juga sebahagian masyarakat beranggapan bahwa Dinas Syari'at Islam Kota Langsa dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas menghabiskan anggaran di setiap tahunnya. Bahkan ada yang beanggapan hal itu dilaksanakan hanya untuk mencari perhatian dan *lips servis* agar terkesan bahwa Dinas Syari'at Islam Kota Langsa tetap konsisten dalam mensosialisasikan Qanun yang berkenaan dengan hukum jinayat ini.

---

<sup>3</sup> A. Hamid Sarong, Dkk. *Kontekstualisasi Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2003), hal. 37

Fenomena ini sangat beralasan di mana dengan kasat mata dapat disaksikan setiap harinya bahwa dari jumlah penduduk Kota Langsa yang mayoritas memeluk agama Islam akan tetapi dalam melaksanakan Syari'at Islam dalam realitasnya lebih banyak yang tidak peduli dengan pemberlakuan hukum jinayat ini. Bahkan di kalangan pemerintah sendiripun masih tergambar hal yang memilukan, di mana ditemukan pelanggaran yang dilakukan. Fakta ini menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan penerapan Qanun Jinayat bila dibandingkan dengan pemerintah.

Oleh karenanya dalam penerapan Qanun Jinayat ini untuk melakukan sosialisasinya tidak hanya dipikul oleh Dinas Syari'at Islam saja, melainkan oleh setiap kelompok atau pribadi untuk menyampaikan, mengajak dan menghimbau kepada setiap orang untuk memahami bahwa pemberlakuan Qanun Jinayat sudah ditetapkan secara sah. Melaksanakan tugas dalam menyampaikan sangat selaras dengan Firman Allah Swt yang terdapat dalam Surat Ali-Imran Ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Arinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali-Imran : 104)

Berdasarkan dari uraian di atas, maka sangat beralasan bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk disusun secara sistematis dalam sebuah karya tulis yang bernama Skripsi. Oleh karenanya pula sangat tepat jika penulis menuangkannya dengan judul “*Peranan Dinas Syariat Islam Dalam Mensosialisasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa*”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Dinas Syariat Islam dalam mensosialisasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa?
2. Bagaimana pelaksanaan Qanun Jinayat dari hasil Sosialisasi Dinas Syari'at Islam Kota Langsa.
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam dalam Mensosialisasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa”

### **C. Penjelasan Istilah**

Agar penyusunan proposal ini sesuai dengan judul yang di bahas, maka dipandang perlu untuk dijelaskan makna kata satu persatu, di antaranya :

#### *1. Peranan*

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1317

## *2. Dinas Syari'at Islam*

Dinas Syari'at Islam yang dimaksud dalam penyusunan Skripsi ini adalah salah satu dari bagian Kantor Pemerintah yakni Pemerintahan di Aceh yang berada di wilayah Pemerintahan Kota Langsa dalam mengurus dan melaksanakan program-program kegiatan dalam penerapan serta penegakan Syari'at Islam. Sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1, yaitu Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah Gubernur.<sup>5</sup>

## *3. Mensosialisasikan*

Secara umum, sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti luas, proses sosialisasi diartikan sebagai proses interaksi dan pembelajaran seseorang mulai dari lahir hingga meninggalnya dalam suatu kebudayaan masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi adalah suatu proses di mana individu mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan (adat istiadat, perilaku, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan) masyarakat, yang dimulai dari lingkungan keluarganya dan kemudian meluas pada masyarakat

---

<sup>5</sup> Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, *Op. Cit...* hal. 70

luas, lambat laun dengan keberhasilan penerimaan atau penyesuaian tersebut, maka individu akan merasa menjadi bagian dari keluarga atau masyarakat.<sup>6</sup>

#### 4. Qanun Jinayat

Menjabarkan pengertian Qanun Syari'at Islam dapat penulis uraikan secara satu persatu, yakni :

##### a. Qanun

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>7</sup>

##### b. Jinayat

Kata al-Jinayat memiliki makna sempit dan makna luas. Makna sempit al-Jinayat sejajar dengan makna al-qisas, ad-dima atau al-jarah, yaitu setiap perbuatan yang dilarang (haram) berkenaan dengan penganiayaan terhadap tubuh dan penghilangan jiwa manusia. Sedangkan makna al-jinayat secara luas sejajar dengan al-jarimat, yaitu setiap perbuatan yang dilarang, baik berkenaan dengan tubuh, jiwa, maupun dengan hal-hal lainnya seperti kehormatan, harta, keturunan, akal, dan agama.<sup>8</sup>

Pada hal yang lain. kata jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara' (Hukum

---

<sup>6</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Asas-asas Sosiologi*, (Bandung : Armico, 1985), hal. 17

<sup>7</sup> Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Banda Aceh : Demos, 2007), hal. 12

<sup>8</sup> Abd al-Qadir 'Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, (Beirut : Muassasat al-Risalat, 1992), hal. 4.

Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.<sup>9</sup>

Menyimak makna kata yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini dapat di ibaratkan seperti mata rantai yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, oleh karena itu penulis hanya dapat memberikan pengertian secara umum dari rangkaian kata tersebut dengan penjabaran bahwa peranan lembaga Pemerintahan Aceh yang terdapat di Pemerintahan Kota Langsa, yakni Dinas Syari'at Islam dalam memainkan peranannya dengan menyampaikan, mengajak dan menghimbau atau yang lebih tepatnya adalah mensosialisasikan qanun jinayat terhadap warga masyarakat perlu pengkajian yang lebih jauh lagi agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga muncul kesadaran pemahaman bahwa pemberlakuan qanun jinayat di Aceh khususnya di Kota Langsa sangat bermanfaat adanya.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### *a. Tujuan penelitian*

Penelitian ini bertujuan, antara lain :

1. Untuk mengkaji peranan Dinas Syari'at Islam dalam mensosialisasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan qanun jinayat yang telah disosialisasikan oleh Dinas Syari'at Islam Kota Langsa.

---

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (fiqh jinayah), (Bandung : CV. Pustaka Setia. 2001) hal. 12

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam dalam mensosialisasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa.

*b. Manfaat Penelitian*

Penelitian ini dapat berguna, antara lain :

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai bahan kajian untuk melahirkan konsep bagi pejabat pengambil/penentu kebijakan dan akademisi dalam menerapkan Qanun yang berkaitan dengan hukum jinayat di Kota Langsa.
  - b. Memperbanyak khazanah perpustakaan Komunikasi Dakwah terutama di bidang Syari'at Islam.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah atau Instansi terkait terutama dalam memberikan sosialisasi Qanun Jinayat.
  - b. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan Qanun Jinayat.

**E. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari Lima Bab, yaitu : Bab Satu yang terdiri dari Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian/tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan, serta metode penelitian Bab Dua; Landasan Teori, pengertian sosialisai, prinsip-prinsip sosialisasi dalam konsepsi Islam dan metode sosialisasi qanun jinayat dan qanun inayat dalam Islam. Bab Tiga; Metode Penelitian terdiri



dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis dan pengolahan data dan Bab Empat; Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari gambaran umum Dinas Syari'at Islam Kota Langsa, peranan Dinas Syari'at dalam mensosialisasikan qanun jinayat di Kota Langsa, hambatan dan upaya Dinas Syari'at Islam dalam mensosialisasikan qanun jinayat di Kota Langsa dan prospek Dinas Syar'at Islam dalam mensosialisasikan qanun jinayat di Kota Langsa. Bab Lima; yaitu Penutup, dalam bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sesuai dari hasil penelitian dan pembahasan yang berupa rekomendasi